

EFEKTIFITAS BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN SEMARANG

Indra Yuliawan, Arista Candra Irawati

Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo

Jl. Diponegoro No.186 Ungaran

yuliawan.indra@yahoo.com

RINGKASAN

Lahirnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan akses warga negara terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*) khususnya bagi rakyat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif, dikarenakan belum adanya peraturan daerah sebagai fasilitator optimalisasi pemberian bantuan hukum guna mewujudkan hak kontitusional (*equality before the law*) dan Akses keadilan (*access to law and justice*) Karena hanya Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang dapat memberikan akses bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kata Kunci: Efektifitas, Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ,pasal 27 ayat

(1) menyebutkan : “*Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum*

dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”

¹Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang menyebutkan : “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*²

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak

¹ UUD 1945

² *Ibid*

asasi manusia. Oleh karena itu, Supremasi hukum dikenal juga dengan “*the rule of law*” yang diartikan sebagai “*the governance not by man but by law*”, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah. Pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Konsep di atas menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap

orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan mampu memacu tiap pemerintahan daerah /kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. dan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu pengkajian mendalam tentang efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten semarang, maka penulis merumuskan sebagai berikut : *apakah pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin kabupaten semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011? apa hambatan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di kabupaten semarang?*

Tujuan Penulisan Penelitian ini untuk mengetahui pemberian bantuan hukum bagi

rakyat miskin kabupaten semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan mengetahui hambatan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di kabupaten semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris (*applied law research*), dengan data sekunder melalui studi kepustakaan tentang bantuan hukum bagi warga miskin yang mengambil lokasi di Kabupaten Semarang, sample meliputi Dinas sosial, pengadilan negeri, bagian hukum sekretariat kabupaten semarang Pemilihan lokasi-lokasi tersebut sebagai sampel untuk dapat menjawab Efektifitas Penyelenggaraan bantuan hukum di kabupaten semarang

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang telah mengatur mengenai masyarakat miskin yakni berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada ayat 1 angka 19 disebutkan fakir miskin yaitu "*Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.*

Kemudian dalam angka 20 disebutkan kemiskinan yaitu *Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi*

kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan kriteria masyarakat miskin berdasarkan Perda tersebut yakni dalam pasal 6 ayat 3 yakni Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota Keluarga;
- e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kurang dari 8 m² (delapan meter persegi)/anggota keluarga; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan diatas telah menjelaskan bahwa di kabupaten Semarang terdapat lapisan atau penggolongan masyarakat miskin. Dengan definisi dan ketentuan dari yang sudah ditetapkan oleh Perda No.7 tahun 2018 tersebut diatas maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penjumlahan masyarakat yang tergolong miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000)	95.99	90.63	83.20	79.76	81.25	80.72	79.66
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10.30	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99	7.78
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.60	1.57	0.92	1.20	1.33	1.57	1.10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.38	0.17	0.29	0.30	0.45	0.25
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	227.471	244762	263352	275612	286918	307505	317935

Berdasarkan data diatas dengan jumlah prosentase masyarakat miskin 7.78% dari jumlah penduduk 1 027 489 jiwa. Prosentase tersebut menunjukkan jumlah

masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang masih berimbang. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang di Ungaran setiap tahun mendata warga masyarakat miskin kemudian menyimpannya di Base Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam Data Base tersebut sebagai data pusat data yang terdapat beberapa data statistik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Semarang. Dari Tabel diatas menunjukkan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. Dengan jumlah penduduk 1 027 489 jiwa angka kemiskinan di Kabupaten Semarang berjumlah 79000.66 jiwa membuat Pemerintah Kabupaten Semarang terus berusaha untuk melakukan upaya khususnya dalam berbagai program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Adanya Data Base dan regulasi mengenai warga miskin di Kabupaten Semarang dapat menjadi patokan dan atau pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan Hak hak mereka sebagai warga negara Indonesia salah satunya yakni Hak Konstitusional untuk mendapat perlindungan hukum, akses hukum, dan persamaan di depan Hukum. Hal mana pada praktiknya Masyarakat miskin selalu menjadi pihak yang tertindas dalam urusan menegakkan keadilan dan sebagai Hak Konstitusional menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikannya.

Bahwa perkembangan bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang masih dalam tahap penyusunan peraturan daerah tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang

diamanahkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2011. Maka dapat dikatakan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang masih belum efektif karena perangkat hukumnya belum terbentuk. Walau belum ada regulasi daerahnya akan tetapi penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di kabupaten Semarang ditopang oleh keberadaan beberapa instansi yang aktif dalam melakukan pelayanan bantuan hukum khususnya masyarakat miskin. Instansi yang sudah mengelola Pos Bantuan Hukum yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Semarang, juga mendukung dalam pelayanannya kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Dinas Sosial Kabupaten Semarang di dalam Bagian Pelayanan kepada Masyarakat juga menampung semua aspirasi masyarakat khususnya bagi warga miskin yang sedang dalam permasalahan hukum. Dinas Sosial memberikan pendampingan kepada warga miskin. Bentuk pendampingan itu berupa pengarahan hukum, pemberian data, dan upaya mencari solusi bagi warga miskin yang sedang bermasalah hukum. Bantuan hukum diberikan hanya sebatas upaya pendampingan belum ke arah pembelaan, hal mana karena belum ada regulasi daerah untuk mengatur pembelaan hukum bagi warga miskin yang sedang tersandung masalah hukum, sehingga tata cara dan pelaksanaan pembelaan di pengadilan melalui Pos Bantuan

Hukum yang dibentuk di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang,

Bahwa belum efektifnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang tidak berarti tidak ada bantuan hukum. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Semarang akan mengesahkan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum. Hal mana sebagai dasar untuk mendirikan Pos Bantuan Hukum. Keinginan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan proses bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan pelaksanaan Undang Undang Dasar patutlah diakui sebagai upaya dari pemerintahan Kabupaten Semarang untuk menegakkan hak konstitusional berupa bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin sehingga pelaksanaan asas persamaan kedudukan hukum untuk semua warga negara dan perlindungan hak keadilan bagi masyarakat miskin dapat terlaksana.

B. Keadaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang

Sebagaimana yang sudah disampaikan diatas terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang, baik di Pemerintahan Kabupaten Semarang selaku pemangku kebijakan maupun di Dinas dinas Kabupaten Semarang sampai dengan artikel ini dibuat belum terbentuk Pos Bantuan Hukum atau semacamnya. Pos Bantuan Hukum yang terbuka bagi masyarakat baru dilaksanakan di Lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Berdasarkan riset di Pengadilan Negeri Semarang, pada tahun 2014 telah

mendirikan Pos Bantuan Hukum atau disingkat PosBaKum. Pos Bantuan Hukum Pengadilan didirikan dengan tujuan untuk :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa

1. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya

yang dapat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yakni meliputi wilayah Kabupaten Semarang dibebankan pada Negara melalui DIPA dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Pos Bantuan Hukum diperuntukkan kepada Masyarakat miskin dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum

Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam membentuk Pos Bantuan Hukum berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Secara formil penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sudah tertata tetapi belum efektif untuk dilakukan karena masih adanya permasalahan yakni ketidaktahuan masyarakat akan fungsi dari bantuan hukum sendiri. Selama ini bantuan hukum di Pengadilan hanya dilakukan kepada Terdakwa dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun, padahal masih banyak fungsi dari bantuan hukum yang belum diketahui oleh masyarakat, seperti misalnya bantuan hukum terhadap korban kejahatan, hal ini masih jarang sekali diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi atas fungsinya bantuan hukum.

Demikian jelas bantuan hukum khususnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belumlah efektif dikarenakan masyarakatpun belum mengetahui fungsi dan keberadaan bantuan hukum itu sendiri. Amanah dari Undang Undang Nomor 16 tahun 2011 tersebut belumlah sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah, padahal Hak mendapatkan perlindungan bagi Masyarakat miskin merupakan Hak Konstitusional, sehingga

seharusnya pemerintah daerah segera merealisasikan Hak tersebut.

C. Pemberi Jasa Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Keberadaan Bantuan Hukum tidak akan terlepas dari Pemberi Jasa Bantuan Hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada pasal 1 angka 8, disebutkan *Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.* Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa *Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang undang ini.*

Mengacu pada pengertian peraturan diatas maka jelas dalam hal ini pemberi bantuan hukum adalah seorang Advokat. Advokat dalam hal ini harus mempunyai tujuan yang sama dengan filosofi dari Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum sejak awal wajib mempunyai komitmen

memberikan Bantuan Hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma. Terhadap hal ini sudah terkandung dalam Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Advokat dimana berdasar Pasal 22 (1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu*, walaupun dalam Pasal 21 ayat 1 disebutkan *Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya*. Sedangkan dalam ayat 2 *Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak*. sejak awal didesain untuk menjadi orang yang berprofesi

Dari amanat Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Advokat, maka Advokat harus untuk bersikap profesional yakni bekerja menegakkan hukum tidak hanya sebatas honorarium saja tetapi juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara prodeo artinya secara cuma-cuma tidak dipungut honorarium. Hal ini sudah selaras dengan komitmen konstitusi untuk menyelenggarakan bantuan bagi masyarakat miskin.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Hal mana karena Pemerintah Kabupaten Semarang belum merumuskan regulasi terkait dengan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Regulasi ini penting karena menjadi model penyelenggaraan yang bagaimana yang akan

diambil oleh Pemangku Kebijakan berkaitan dengan Bantuan Hukum. Undang-Undang Bantuan Hukum memberikan aturan yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Semarang perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah agar pengaturan hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat mengikat semua Organisasi Bantuan Hukum dan Masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Advokat

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Buku

Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Jakarta: Elex Media Komputindo. Winata, Frans Hendra. 2009, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia

Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya

Bakti : Bandung; Nasution, Adnan Buyung. 2007. *Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*, LP3ES : Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta

Jurnal

Adnan Buyung Nasution dan Patra M.Zen, instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

Nasution, Isnandar Syahputra. "*Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, Mahkamah Agung RI: Jakarta

Raharjo, Agus, dkk. "*Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)*", Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta